



BUKU SAKU

PELAPORAN PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILU



Disusun Oleh :

Tim Penanganan Pelanggaran
Bawaslu Ogan Ilir



Bawaslu Ogan Ilir



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia sehingga tersusunnya buku saku pelaporan pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) di Bawaslu Ogan Ilir. Shalawat dan salam juga kita haturkan kepada Rasulullah saw yang telah memberikan tuntunan dalam perjalanan kehidupan.

Buku saku pelaporan ini disusun untuk menjadi panduan bagi masyarakat Ogan Ilir yang bermaksud melaporkan adanya dugaan pelanggaran pada tiap tahapan Pemilu. Harapannya, buku ini hadir dapat memberikan kemudahan masyarakat untuk memahami segala ketentuan dalam proses pelaporan pelanggaran Pemilu.

Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku saku ini. Kami juga menyadari masih adanya kekurangan dalam penyusunan buku saku ini sehingga kami membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan buku saku ini ke depan.

Semoga buku saku ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak.

Hormat kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	02
A.Mengenal Bawaslu Ogan Ilir	04
B.Apa itu pelanggaran pemilu	05
C.Jenis pelanggaran pemilu	05
D.Mengapa perlu melapor ke Bawaslu	06
E.Apa saja yang perlu dilaporkan	07
F.Syarat pelaporan	08
G.Persyaratan saat menyampaikan laporan	08
H.Syarat Laporan	08
I.Bukti	09
J.Mekanisme laporan	10
K.Mekanisme Penanganan Pelanggaran dari laporan	11

A. MENGENAL BAWASLU OGAN ILIR

Bawaslu Ogan Ilir merupakan sebuah badan yang diamanatkan undang-undang untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tugas Bawaslu Ogan Ilir salah satunya adalah melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Ogan Ilir terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Ogan Ilir *bertugas*:

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Ogan Ilir kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Ogan Ilir.
2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Ogan Ilir.
3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Ogan Ilir.
4. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
5. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Ogan Ilir.



KANTOR SEKRETARIAT BAWASLU OGAN ILIR

Jln Lintas Timur Km 35 Indralaya Indah, Kec.
Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera
Selatan 30862



B. APA ITU PELANGGARAN PEMILU?

Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

Sumber
Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan
temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

C. JENIS PELANGGARAN PEMILU



PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.



PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.



TINDAK PIDANA PEMILU

Tindak pidana **pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu.

D.MENGAPA PERLU MELAPOR KE BAWASLU?

Pemilu **bukan hanya tanggung jawab penyelenggara Pemilu**, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Bawaslu dengan keterbatasan jumlah SDM tidak dapat menjangkau seluruh wilayah dan tahapan pemilu. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan berperan aktif melapor ke Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran maka akan memperkuat dan meningkatkan kualitas demokrasi serta dapat mendorong kesadaran politik dan kepedulian terhadap demokrasi Indonesia. **Ketika masyarakat terlibat dalam pengawasan, hasil pemilu akan lebih dipercaya karena prosesnya diawasi bersama.** Ini penting agar hasil pemilu diterima semua pihak dengan legitimasi yang kuat dengan terwujudnya Pemilu yang berintegritas dan demokratis.

E. APA SAJA YANG PERLU DILAPORKAN?



Sahabat bisa melaporkan ke Bawaslu jika terdapat dugaan pelanggaran yang meliputi **pelanggaran kode etik** (yang dilakukan penyelenggara Pemilu), **pelanggaran administrasi**, dan **tindak pidana**. Beberapa contoh bentuk dugaan pelanggaran :

TINDAK PIDANA

1. **Politik uang (money politics):** Memberikan atau menjanjikan uang atau materi lain kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka.
2. **Netralitas ASN/TNI/Polri:** Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau Polri terlibat dalam aktivitas kampanye politik secara aktif.

KODE ETIK PENYELENGGARA

1. **Sikap tidak netral:** Penyelenggara pemilu menunjukkan keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu.
2. **Penyalahgunaan wewenang:** Menggunakan jabatan atau wewenang sebagai penyelenggara Pemilu untuk memengaruhi hasil Pemilu

ADMINISTRASI

1. **Kesalahan dalam prosedur pendaftaran pemilih:** Termasuk jika ada pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar, atau sebaliknya, pemilih fiktif yang terdaftar.
2. **Ketidaksesuaian logistik pemilu:** Seperti kekurangan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau kerusakan kotak suara.

SYARAT PELAPOR, PERSYARATAN DAN SYARAT LAPORAN

F.SYARAT PELAPOR

- 1.WNI yang mempunyai hak pilih
- 2.Peserta Pemilu
- 3.Pemantau Pemilu.

G.PERSYARATAN SAAT MENYAMPAIKAN LAPORAN

- 1.Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan milik Pelapor
- 2.Bukti

H.SYARAT LAPORAN

Dalam menyampaikan laporan, laporan harus memenuhi syarat **formal dan materil**, yakni:

Syarat formal:

- 1.Nama dan alamat Pelapor
- 2.Pihak Terlapor
- 3.Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Sementara untuk laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Laporan disampaikan sejak tahapan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara.

Syarat materiel:

- 1.Waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu
- 2.Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu
- 3.Bukti.

I.BUKTI

Untuk membuktikan terjadinya pelanggaran pemilu, Bawaslu perlu menerima bukti. **Bukti ini menjadi dasar dalam proses kajian dan pemeriksaan untuk menemukan kebenaran materiil suatu dugaan pelanggaran.** Berikut adalah contoh-contoh alat bukti yang digunakan dalam penanganan pelanggaran Bawaslu, diklasifikasikan berdasarkan jenisnya:

1

DOKUMEN

Surat, laporan, atau dokumen lainnya yang terkait dengan proses pemilu.

2

FOTO ATAU GAMBAR

Foto atau gambar atau hasil tangkapan layar (screenshot) yang dapat membuktikan suatu kejadian atau situasi yang terkait dengan pelanggaran pemilu

3

VIDEO

video yang dapat membuktikan suatu kejadian atau situasi yang terkait dengan pelanggaran pemilu.

4

SAKSI

Pernyataan atau kesaksian dari seseorang yang dapat membuktikan suatu kejadian atau situasi yang terkait dengan pelanggaran pemilu

5


REKAMAN

Rekaman suara, video, atau rekaman lainnya yang dapat membuktikan suatu kejadian atau situasi yang terkait dengan pelanggaran pemilu.

5

BARANG LAINNYA

Barang-barang yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, misalnya uang (jika berkaitan dengan politik uang), sembako, dan lain sebagainya.



J.MEKANISME PELAPORAN




LAPORAN MELALUI APLIKASI SIGAP LAPOR

1. Pelapor mengisi data pendaftaran akun pada **laman SigapLapor** untuk mendapatkan akses penyampaian Laporan;
2. Pelapor menyampaikan Laporan melalui **laman SigapLapor** dengan menggunakan akses yang telah dikirimkan melalui surat elektronik Pelapor yang didaftarkan dalam **laman SigapLapor**; dan
3. Pelapor menyerahkan bukti penyampaian Laporan dan dokumen identitas diri dan bukti secara langsung ke kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 hari setelah pelapor menyampaikan laporan.

LAPORAN SECARA LANGSUNG

Laporan secara langsung disampaikan **dengan cara menyampaikan Laporan ke Kantor Sekretariat Bawaslu Ogan Ilir**. Atau bisa juga ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran. Penyampaian Laporan ke kantor Sekretariat Bawaslu dilaksanakan:

1. Mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari **Senin sampai dengan Kamis**; dan;
2. Mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk **hari Jumat**.



H. MEKANISME PENANGGANGAN PELANGGARAN DARI LAPORAN



PENGUMUMAN
Status penanganan pelanggaran dari setiap laporan **diumumkan** di papan pengumuman Bawaslu dan **disampaikan** kepada pelapor.



Bawaslu Ogan Ilir